

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : SINGGIH HARUN AL RASYID

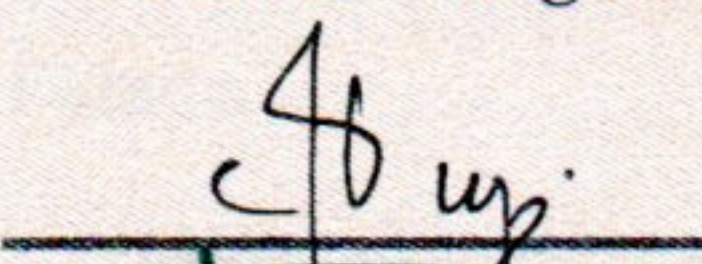
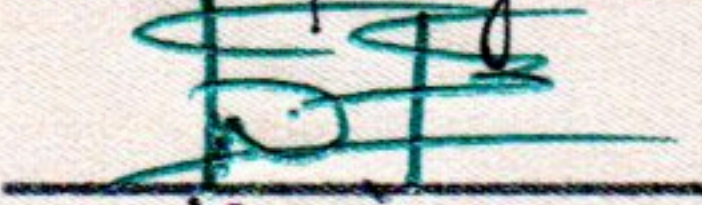
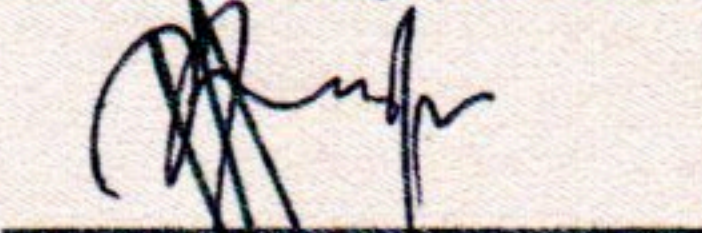
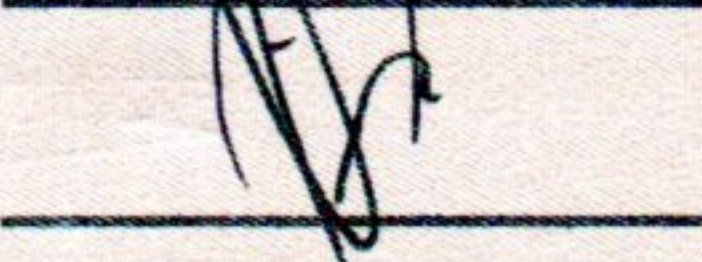
Nomor Mahasiswa : B10018408

Program Kekhususan : Hukum Pidana

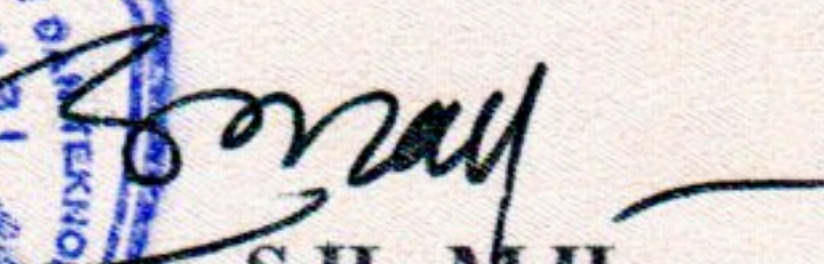
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Investasi *Cryptocurrency* Sebagai
Alat Transaksi Tindak Pidana

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 06 Februari 2024
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Hj.Andi Najemi, S.H., M.H.	Ketua	
2. Dr. Erwin, S.H., M.H.	Sekretaris	
3. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	Sekretaris	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi



NIP. 1964050319990031004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**TINJAUAN YURIDIS INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI
ALAT TRANSAKASI TINDAK PIDANA**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**SINGGIH HARUN AL RASYID
B10018408**

Pembimbing:

Hj.Andi Najemi, S.H., M.H.

Dr. Erwin, S.H., M.H.

**JAMBI
2024**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai pemanfaatan investasi *cryptocurrency* dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) untuk memastikan dan memeriksa konsekuensi hukum akibat dari penggunaan investasi *cryptocurrency*. Rumusan Masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai investasi *cryptocurrency* sebagai alat transaksi tindak pidana dalam perundang-undangan Indonesia?, 2) Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan investasi *cryptocurrency* sebagai alat transaksi tindak pidana?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginprestasikan. Hasil Penelitian ini adalah: 1) *Cryptocurrency* pertama kali dikenalkan di Indonesia pada awal tahun 2013 dimana diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 yang menguraikan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. 2) Meskipun telah dilakukan perubahan-perubahan atas Peraturan Bappebti mengenai aset kripto, nyatanya hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai *cryptocurrency* terutama mengenai sanksi pidana. Kesimpulan dan Saran: 1) hendaknya dibuat suatu aturan khusus terkait *cryptocurrency* yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana guna mencegah ambiguitas hukum bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tersebut. 2) Penting adanya prioritas landasan hukum dan prinsip-prinsip hukum lainnya yang dapat meningkatkan efektivitas suatu peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Investasi, Transaksi, dan Tindak Pidana

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : SINGGIH HARUN AL RASYID

Nomor Mahasiswa : B10018408

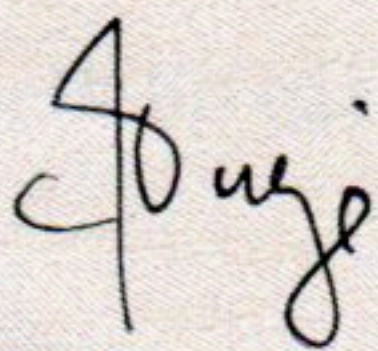
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Investasi *Cryptocurrency* Sebagai
Alat Transaksi Tindak Pidana**

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah
ini dan Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

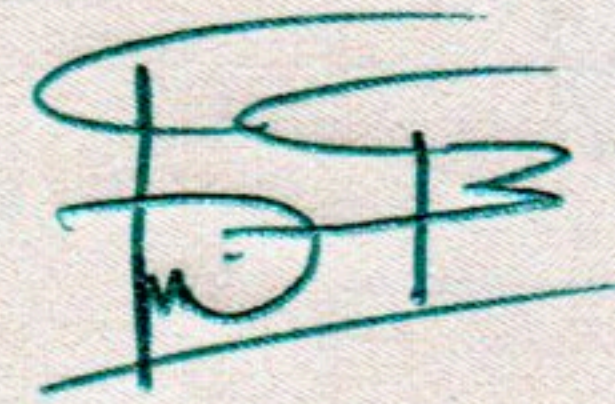
Jambi, 06 Februari 2024

Pembimbing I



**Hi. ANDI NAJEMI, S.H., M.H
NIP. 19660909 199103 2002**

Pembimbing II



**Dr. ERWIN, S.H., M.H.
NIP. 199111302023211021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 06 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



SINGGIH HARUN AL RASYID
NIM. B10018408